



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI  
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah;
- b. bahwa dengan belum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah maka untuk memberikan pedoman dan sesuai rekomendasi laporan hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 105/LHPt/BPK/XVIII.SMG/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas Penyelesaian Ganti Rugi Daerah Semester I Tahun 2016, tata cara tuntutan ganti kerugian daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158 );
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

5. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
6. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
7. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Pegawai bukan bendahara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
20. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
23. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
24. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
25. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi aparatur sipil negara, pegawai perusahaan daerah dan pekerja yang mendapatkan upah/honor/gaji dari pemerintah daerah.

26. Pejabat lain adalah pejabat Negara/Daerah yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
27. Pihak ketiga adalah orang/badan hukum yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
28. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
29. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat.
30. *Ex officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
31. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
32. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
33. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
36. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
37. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang

menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

38. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
39. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai/Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
40. Banding adalah upaya Pegawai/Pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
41. Tunai adalah cara pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas atau tidak dengan cara mengangsur/mencicil.
42. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subyek dan obyek TP-TGR;
- b. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- c. TPKD;
- d. penyelesaian TP-TGR;
- e. penemuan barang;
- f. kedaluwarsa;
- g. penghapusan;
- h. pembebasan;
- i. penyetoran; dan
- j. pelaporan.

## BAB III

### SUBYEK DAN OBJEK TP-TGR

#### Pasal 3

- (1) Subyek TP-TGR meliputi :
  - a. Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  - b. Pegawai bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
  - c. Pejabat lain meliputi pejabat negara/daerah dan/atau pihak ketiga, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

- (2) Pelaksanaan TP-TGR dikenakan pada Subyek TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

#### Pasal 4

Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Bendahara Penerimaan pada Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Bendahara Pengeluaran pada Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Bendahara Penerimaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. Pengurus Barang yang meliputi Pengurus Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu.

#### Pasal 5

Objek TP-TGR meliputi :

- a. keuangan daerah; dan
- b. barang milik daerah.

### BAB IV

#### INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 6

Informasi adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah;
- d. perhitungan *ex officio*;
- e. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
- f. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya

sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui.

- (2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaporkan adanya dugaan Kerugian Daerah dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati menyelesaikan TP-TGR.
- (2) Bupati dalam menyelesaikan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada TPKD.

### BAB V

#### TPKD

#### Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Tugas TPKD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.
- (4) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kendal selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
  - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan, selaku Sekretaris;
  - e. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, selaku anggota;
  - f. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum, selaku anggota; dan
  - g. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, selaku anggota.
- (6) Kehadiran anggota TPKD tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

### Pasal 10

- (1) TPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Keuangan Daerah.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN TP-TGR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dalam hal ditemukan TP-TGR maka Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melaksanakan penyelesaian TP-TGR.
- (2) Penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau TP-TGR Biasa dan Pencatatan.

##### Bagian Kedua

##### Upaya Damai

### Pasal 12

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain/ahli waris dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
- (2) Pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pegawai/pejabat lain/ahli waris terpaksa tidak bisa membayar tunai.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan penandatanganan SKTJM dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai Kerugian Daerah.
- (4) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dilaksanakan melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.
- (5) Jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa pemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (6) Apabila pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pegawai/pejabat lain/ahli waris berkewajiban membayar kekurangan pembayaran dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.

### Pasal 13

Apabila pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat memberikan jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka pegawai/pejabat lain/ahli waris harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan tidak melunasi Kerugian Daerah bersedia untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan.

### Bagian Ketiga

#### TP-TGR Biasa

### Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berhasil, proses TP-TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku kerugian daerah;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan melunasi paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris.
- (5) Pegawai/pejabat lain/ahli waris dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

- (6) Bupati menetapkan Keputusan Tingkat Banding yang isinya dapat berupa memperkuat, membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penolakan Permohonan Banding apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak.
- (8) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

#### Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Barang Daerah Pasal 15

- (1) Pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan umur ekonomis kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pencatatan Pasal 16

- (1) Pegawai/Pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TP-TGR dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TP-TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (2) Pegawai/Pejabat lain yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP-TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.

- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

## BAB VII PENEMUAN BARANG Pasal 17

- (1) Apabila di kemudian hari barang diketemukan, TPKD akan melakukan perhitungan kembali jumlah Kerugian Daerah dengan mempertimbangkan nilai barang.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengusulkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan :
  - a. jumlah kerugian daerah yang wajib dibayar oleh pegawai/pejabat lain dalam hal terdapat kekurangan pembayaran; atau
  - b. pengembalian pembayaran kepada pegawai/pejabat lain dalam hal terdapat kelebihan pembayaran kerugian daerah.

## BAB VIII KEDALUWARSA Pasal 18

TP-TGR dinyatakan kadaluwarsa jika setelah 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh TPKD.

## BAB IX PENGHAPUSAN Pasal 19

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku kerugian daerah atau Ahli Waris atau Pengampu yang berdasarkan Keputusan TPKD diwajibkan mengganti kerugian Daerah, namun tidak mampu maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada TPKD untuk penghapusan kewajibannya.
- (3) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD mengadakan penelitian, dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, TPKD melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati, dan Bupati dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (4) Penghapusan atas kerugian daerah, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila

dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.

- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB X PEMBEBASAN Pasal 20

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, atau pejabat lain yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ahli waris, atau tidak layak untuk ditagih, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan.
- (2) Bupati menetapkan pembebasan dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah pembebasan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menetapkan penghapusan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB XI PENYETORAN Pasal 21

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus, atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah, atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan upaya damai dan keputusan TPKD tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Dalam hal Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan ganti rugi maka barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, maka segera dipindahbukukan kepada Rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

## BAB XII PELAPORAN Pasal 22

- (1) TPKD menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati setiap semester.
- (2) Berdasarkan laporan TPKD, Bupati menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan setiap semester.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Apabila Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai yang bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Apabila terdapat hambatan dalam penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 1 Nopember 2017

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 1 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 56